



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Trisnawati Laudengi binti Hamid Laudengi, tempat dan tanggal lahir Bigo, 23 November 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 4 November 2021 dengan register perkara Nomor , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohonh asil, yang beridentitas:

Nama	: Agustin Arkani binti Kadir Arkani
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 2, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Tian Daada bin Hamka Daada
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 2, Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang
Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sanga terat, dan saat ini Agustin Arkani telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya keinstansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia Perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Agustin Arkani binti Kadir Arkani) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Tian Daada bin Hamka Daada);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa...

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108056311840001 atas nama Trisnawati Laudengi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108050701150002 atas nama kepala keluarga Yasrin Babay, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 7 Januari 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-30012012-0013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil 30 Januari 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.3;
- d. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor P-224/Kua.23.08.03/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 09 Oktober 2021, bermeterai cukup, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Agustin Arkani nomor 004/MTS.23.13.017/PP.01.1/06/2020 tahun pelajaran 2019/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Utara tanggal 5 Juni 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108055507040002 atas nama Agustin Arkani, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108030409000001 atas nama Tian Daada, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.7;
- h. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 440/PKM-BO/365/XI/2021 yang di keluarkan oleh Bidan Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmong Utara tanggal 8 November 2021, telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Abdul Haris Hapili bin Mahmud Hapili**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yaitu untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Tian Daada keduanya kedapatan sedang melakukan hubungan badan di pantai Pinagut dan dilaporkan kepada keluarga;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon yang bernama Tian Daada setelah kejadian tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena malu, padahal sudah kelas 2 SMK sedangkan calon suaminya saksi tahu sudah selesai sekolah SMA;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Ahmad Datunugu bin Budu Datunugu**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yaitu untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Tian Daada keduanya kedapatan sedang melakukan hubungan badan di pantai Pinagut dan dilaporkan kepada keluarga;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon yang bernama Tian Daada setelah kejadian tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena malu, padahal sudah kelas 2 SMK sedangkan calon suaminya saksi tahu sudah selesai sekolah SMA;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami anak Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon merupakan orangtua dari anak bernama Agustin Arkani, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang karena anak bernama Agustin Arkani belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratny;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa asli Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tian Daada dengan Agustin Arkani dengan pemberitahuan melengkapi persyaratan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa di Bigo tanggal 15 Juli 2004, telah lahir Agustin Arkani anak perempuan dari bapak Karim Arkani dan ibu Trisnawati Laudengi dengan demikian berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon Agustin Arkani lahir pada tanggal 15 Juli atau masih berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah sesusuan dan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan para Pemohon tersebut, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Tian Daada keduanya kedapatan sedang melakukan hubungan badan di pantai Pinagut dan dilaporkan kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan suka sama suka sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan calon suami anak Pemohon belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 berupa Kartu

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan P.5 berupa Ijazah anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan anak Pemohon telah berhenti hanya sampai kelas 2 SMK dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin dan belum bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 3 bulan, maka berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Kaidipang maka harus dinyatakan terbukti anak bernama Agustin Arkani umur 17 tahun dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5-6 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang telah menolak melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon bernama Agustin Arkani dengan Tian Daada karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon Agustin Arkani lahir pada 15 Juli 2004 atau masih berumur 17 tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah berhenti sekolah hanya sampai kelas 2 SMK dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin namun belum bekerja;
6. Bahwa anak Pemohon bernama Agustin Arkani umur 17 tahun dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5-6 minggu;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, berhubungan keduanya telah kedapatansedang berhubungan suami istri dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah berhubungan suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan apalagi sudah berani melakukan hubungan badan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan zina tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjurumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Agustin Arkani binti Kadir Arkani untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Tian Daada bin Hamka Daada;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Agustin Arkani binti Kadir Arkani** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Tian Daada bin Hamka Daada**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000.00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk



Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Brk